

DEMI PERAKILAN RAKYAT DAERAH KOTONG ROYONG  
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang ijin usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 1.

Bagi pengusaha Angkutan dengan kendaraan bermotor didaerah Hukum Kotamadya Mojokerto diwajibkan memiliki ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang No.3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 2.

- (1). Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto menurut contoh yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2). Walikota Kepala Daerah menetapkan biaya yang harus dibayar oleh pemohon ijin untuk permohonan tersebut dalam ayat (1).
- (3). Biaya-biaya dimaksud dalam ayat (2) harus dibayar terlebih dahulu kepada Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto atau kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kepala Daerah.
- (4). Pemohon ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan memberikan segala keterangan yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan pemohonannya kepada Pejabat yang berwenang memberi ijin.

Pasal 3.

Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya dapat ditolak jika :

- a. Terhadap pemberian ijin tersebut terdapat keberatan mengenai ketertiban dan keamanan.
- b. Pemohon dianggap tidak sanggup mengendalikan perusahaannya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- c. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 4.

Pasal 4.

- (1). Sesuai dengan ketentuan termaksud dalam pasal 29 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, ijin dimaksud dalam pasal 1 diberikan oleh Walikota Kepala Daerah dengan memuat:
  1. Nama dan bentuk Perusahaan atau pengusahanya.
  2. Kewarganegaraannya.
  3. Alamat dan letak perusahaannya.
  4. Letak garage atau tempat penempatan kendaraan-kendaraan.
  5. Jumlah kendaraan yang diusahakan dengan menyebutkan jenisnya.
  6. Jenis angkutan yang akan diselenggarakan.
  7. Trayek yang akan dilayani.
  8. Masa berlakunya ijin yang tidak melebihi dari 5 tahun.
  9. Waktu dan kerja perusahaan.
  10. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha.
  11. Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan umum ataupun pembangunan kota.
- (2). Walikota Kepala Daerah menetapkan bentuk surat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (3). Demi kepentingan umum ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin tersebut selama masa berlakunya ijin dapat diubah oleh Pejabat yang memberikan ijin.

Pasal 5.

42

- (1). Walikota Kepala Daerah menetapkan jumlah biaya bagi tiap pemberi-  
an ijin yang harus dibayar oleh Pemohon termaksud dalam pasal 2.
- (2). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan  
untuk masa selama berlakunya ijin dan dapat diangsur setiap tahun  
selama masa.

Pasal 6.

Perubahan atau perpanjangan ijin harus diajukan selambat-lambatnya  
dua bulan sebelum berakhirnya ijin lama dan diajukan menurut ke-  
tentuan sebagaimana diatas dalam pasal 2.

Pasal 7.

- (1). Pemegang ijin sebelum berakhir ijin, mengajukan permohonan untuk  
memperbaharui atau perpanjangan ijinnya, dapat dipertimbangkan  
jika yang berkepentingan ternyata selama itu tidak melalaikan ke-  
wajibannya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai  
mana dicantumkan dalam ijinnya.
- (2). Setiap kali perpanjangan ijin berlaku untuk paling lama 1 (satu)  
tahun dan kepada pemohon berlaku ketentuan pasal 1 sampai dengan  
pasal 4.

Pasal 8.

Untuk memindahkan hak atas ijin usaha diperlukan persetujuan  
dari pejabat yang pada saat permohonan persetujuan itu diajukan,  
berwenang memberikan ijin demikian, jika pemindahan hak telah di-  
lakukan tanpa persetujuan, maka pemindahan hak tersebut dianggap  
tidak syah dan ijin dapat dicabut.

Pasal 9.

Jika pemegang ijin meninggal dunia, maka ijin itu dapat beralih  
pada ahli waris yang dalam waktu satu bulan sesudah meninggalnya  
pemegang ijin harus menerangkan secara tertulis kepada pejabat  
yang memberi ijin, bahwa ia ingin tetap meneruskan ijin tersebut.

Pasal 10.

Ahli yang syah dari ahli waris yang belum mampu melaksanakan ke-  
wajibannya dianggap sebagai kuasa pemegang ijin terhadap pelaksana-  
an ketentuan-ketentuan dalam ijin.

Pasal 11.

Jika ada beberapa ahli waris, maka pejabat yang memberikan ijin  
dapat memerintahkan, bahwa dalam waktu yang ditetapkan oleh atau  
atas nama para ahli waris itu ditunjuk seorang ahli waris yang dengan  
demikian diakui syah sebagai pemegang ijin.

Pasal 12.

- (1). Sebagai tanda, bahwa perusahaan yang memiliki/mengusahakan ken-  
daraan bermotor telah mendapat ijin, maka pada kendaraan ber-  
motor diberi suatu tanda yang jenis serta bentuknya ditetapkan  
oleh Walikota Kepala Daerah.
- (2). Tanda tersebut dalam ayat (1) dipasangkan pada salah satu tempat  
didalam ruangan pengemudi dan harus jelas kelihatan.

Pasal 13. ....

Pasal 13.

(45)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan diuabil tindakan dengan atau berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-undang No.3 tahun 1965).

Pasal 14.

Peraturan ini disebut "PERATURAN DAERAH tentang ijin Usaha bagi Peras dalam Angkutan dengan kendaraan bermotor" dan berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojoekerto, 5 Nopember-1969

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojoekerto  
ttd. (Chabib) Sharbini SH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong Royong Kotamadya Mojoekerto  
Ketua:  
ttd. (Achmad) Rifa'i

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 1971, No. Pen./639/S.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi  
Jawa Timur  
Pd. Sekretaris Daerah :  
ttd. (Triharjono) SH  
Letkol (L) Nrp.1930/P.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 No. 1/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur  
Pd. Sekretaris Daerah  
u.b.  
ttd. (M. Arief) Muljadi SH

Diundangkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojoekerto pada tanggal 2 Pebruari 1972.

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah  
Kotamadya Mojoekerto:  
ttd.

( M. I. S U B O N O )

-----sBn-----